

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 430/HK.01.01/K.JT-27/07/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/5/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686328/2024 tanggal 24 November 2023;
- 7. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- 11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemkab Temanggung dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 900.19.1/419/XI/2023 ; Nomor 810/KU.01.00/K.JT-27/11/2023 tentang Hibah Kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
- 12. Surat Kepolisian Resor Kabupaten Temanggung Nomor: B/385/V/Res.1.24/2024 tanggal 29 Mei 2024;
- 13. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung Nomor: B/730/M.3.37/05/2024 tanggal 29 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

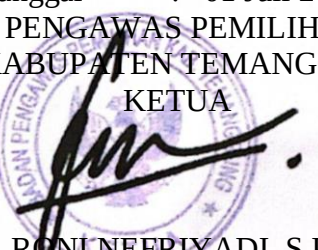
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TEMANGGUNG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU

:

Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh Indonesia sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun

2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- KEDUA : Struktur organisasi Gakkumdu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA Kelompok kerja Sentra Gakkumdu mempunyai tugas:
- 1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
 - 2. Melakukan supervisi, evaluasi dan pembinaan terhadap Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
 - 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Masa tugas kelompok kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan berakhirnya Pemilihan Tahun 2024;
- KELIMA : Anggaran operasional Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung dibebankan pada Hibah APBD Kabupaten Temanggung;
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor : 387/HK.01.01/K.JT-27/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
pada tanggal : 01 Juli 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA

RONI NEFRIYADI, S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 430/HK.01.01/K.JT-27/07/2024
TANGGAL : 01 Juli 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN TEMANGGUNG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	RONI NEFRIYADI, S.Pd	PENASIHAT	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
2	AKBP ARY SUDRADJAT, S.H., S.I.K., M.H	PENASIHAT	Kapolres Temanggung
3	NILMA, S.H., M.H	PENASIHAT	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung
4	MARIA ULFAH, A.Md., S.H	PEMBINA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
5	AKP DIDIK TRIWIBOWO, S.H	PEMBINA	Kasatreskrim Polres Temanggung
6	LIBERTY SAUR MARTUAH PURBA, S.H.	PEMBINA	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung
7	WAHYU NUR ARFIYANTO, A.Md	KOORDINATOR	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
8	AKP DIDIK TRIWIBOWO, S.H	KOORDINATOR	Kasatreskrim Polres Temanggung
9	LIBERTY SAUR MARTUAH PURBA, S.H.	KOORDINATOR	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Temanggung
10	M. NASIHUDIN, S.Pd.I	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
11	SUMARSIH, S.Pd.I	ANGGOTA	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung
12	MAMIX SULISTYANINGRUM, S.Pi., M.Pd	ANGGOTA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Temanggung
13	ANGGUN SINTA DEWI, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
14	ADI FAISAL AZIS, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
15	M. ARIS MUNANDAR, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
16	ABDURRAHMAN RIZQI, S.H	ANGGOTA	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung
17	IPTU ABDUL ROCHIM, S.H	ANGGOTA	Kanit Idik I Satreskrim Polres Temanggung

18	IPDA WARTONO, S.H	ANGGOTA	Kanit Reskrim Polsek Kaloran Polres Temanggung
19	AIPTU BUDY SUGIHARTO, S.H	ANGGOTA	Anggota Unit Idik III Satreskrim Polres Temanggung
20	PUTRA WAHYU WARDANA, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Temanggung
21	AJI SUDARMONO, S.H.	ANGGOTA	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Temanggung
22	NOVITA IRMA YULISTYANI, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Temanggung

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
KETUA



RONI NEFRIYADI, S.Pd